

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TENTANG PENGAKUAN STATUS ANAK LUAR KAWIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

AHMAD MAULANA

ABSTRACT

A child is a trust given by God, therefore, he should have full attention and good care. But the birth of a baby in a family doesn't always bring happiness, an illegitimate child will be a complex problem and cause alarm for the woman who delivers him, his biological father, and the community who live in the vicinity of the house. The rulling of the constitutional court of the Republic of Indonesia no. 46/PUU_VII/2010 has caused the problem for an illegitimated child to become apparent by the acceptance of the request for judicial review of the provision in article 43 pragraph 1 of law on marriage, related to the recognition of the illegitimate child.

The consideration of the Constitutional Court in enacting the rulling is merely for the sake of the righteousness for the rights of an illegitimate child to be treated humanly and to guarantee his equal rights to the other children.

Keywords : UUP No 1/1974, MK's Ruliing No. 46/PUU-VIII/2010, Illegitimate Child, Islamic Marriage Law.

I. Pendahuluan

Anak yang sah adalah dambaan suatu keluarga yang sangat diharapkan sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, ini disebut sebagai Anak Luar Kawin. Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini, semakin mengemuka tatkala Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK tersebut lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.¹

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan anak di luar kawin yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar (Macica Mokhtar) untuk anaknya Ramadhan?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan anak di luar kawin tersebut ditinjau dari Hukum Islam?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan anak di luar kawin yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar (Macica Mokhtar) untuk anaknya Ramadhan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan anak di luar kawin ditinjau dari Hukum Islam

II. Metode Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, dan peraturan perundang-undangan, yaitu Al-Qur'an Hadist', *Ijma'*, Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden

¹ A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-HIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) hlm. 1

Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan perundangan lainnya, serta putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin.

- b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, serta hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum tentang pengakuan anak luar kawin yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia.² Atau berupa kamus hukum, kamus *fiqh*, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, jurnal-jurnal, yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), seperti yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :”bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Anak yang lahir di luar kawin, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di samping itu dijelaskan juga tentang kedudukan anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.”

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.194.

³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.34.

Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.⁴

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara antara Hj. Aisyah Mochtar alias Mahchica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono yang berkas perkaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Juni 2010 dan terdaftar dengan berkas permohonan No. 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2010.

Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi pemohon telah mengajukan gugatan untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (lembaran Negara Republik Indonesia, 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sebelum melakukan sidang terhadap gugatan pemohon tersebut terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo
- b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi)*, Prenada media, Jakarta, 2013, hlm.167

Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas normal Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo : kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang yaitu :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orsang yang mempunyai kepentingan sama)
- b. Kesatuan masyarakat hokum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hokum public atau privat, atau
- d. Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007

yang menguraikan lima syarat kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional dari setiap warga Negara termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai gugatan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 memandang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dipandang tidak tepat dan tidak adil manakala hukum hanya menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan

hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan ada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum

Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut. Hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian terlepas dari prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan demikian, maka yang akan dirugikan adalah anak tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya.

Permohonan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, tidak dikabulkan. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan, karena faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif.⁵ Pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif Negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka Negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggungjawab Negara. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh

⁵ Fadlan Armanto, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.79.

Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum dikemudian hari dapat dibuktikan dengan sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar perkawinan, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa

- a. Dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina
- b. Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu
- c. Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya
- d. Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam
- e. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman

Dalam pertimbangannya fatwa MUI didasarkan kepada :

1. Firman Allah SWT yaitu yang mengatur tentang nasab yang terdapat dalam Al-quran antara lain adalah :

- a. QS. Al-Furqan : 54 yang menyebutkan “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa
 - b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina antara lain : QS. Al-Isra : 32 yang menyebutkan : Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”.
 - c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan yaitu QS. Al-Ahzab : 4 – 5 yang berbunyi : “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama maula-maulamu”.
- QS. Al-Nisa 23 : “...(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)
- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain, demikian juga hasil anak zina tidak memikul hasil pezinah sebagaimana firmanNya di dalam QS. Al-An’am : 164) yang berbunyi :” Dari tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudhratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang bedosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan” QS. Al-Zumar : 7 yang berbunyi :”Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada) mu.

2. Hadits Rasulullah SAW, antara lain :

- a. Hadits yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy), sementara pezina diberi hukuman, antara lain :

HR. Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan :”Dan Aisyah ra bahwasannya ia berkata : Sa’ad ibn Abi Waqqash dan Abd in Zam’ah berebut terhadap seorang anak lahir adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Abd’ ibn Zum’ah juga berkata :”Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu Rasul bersabda : “Anak ini saudaramu wahai “Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata : ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.

Dari “Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : seseorang berkata : Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda :”tidak ada pengakuan anak dalam Islam telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

- b. Hadits yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinabsabkan kepada ibunya, antara lain :

Nabi Saw bersabda tentang anak hasil zina :”Bagi keluarga ibunya...” (HR. Abu Dawud)

- c. Hadits yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain :

Dari “Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda :” setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR Al-Turmudzi)

d. Hadits yang menerangkan larangan berzina, antara lain :

Dari Abi Marzuq ra ia berkata : Kami bersama Ruwaifi'ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato” Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasulNya menyiramkan air (mani) ke tanaman orang lain (berzina) (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. Hadits yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain

Dari Abi Hurairah ra ia berkata :”Nabi saw bersabda :”Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma'Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

Umat telah ijma'(bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadits nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anaknya hukumnya hukum li'an

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut :

Para ulama bersepakat (ijma)' atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, seabgaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam “al-Mushannaf” Bab “Itq walad al-zina” hadits nomor 13871

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya

6. Qaidah ushuliyah

Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut tidak ada ijtihad di hadapan nash.

7. Qaidah fihiyyah :

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju. Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain. Menghindarkan mafsdad didahulukan atas mendatangkan maslahat

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahanya lebih kecil.”

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuannya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak di luar perkawinan memunculkan berbagai tafsiran dan pandangan yang berbeda tidak hanya dikalangan para ahli hukum tetapi juga di kalangan institusi hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, oleh karena itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka putusan Mahkamah Konstitusi itu akan berlaku di tengah-tengah masyarakat, meskipun banyak terjadi perbedaan pandangan.

Ada yang memandangnya sebagai kemajuan/terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, karena berpihak pada kepentingan anak dan memberikan ikatan dan kewajiban kepada orangtua, terutama laki-laki untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak hasil hubungan di luar nikah yang sah menurut undang-undang tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengisahkan beberapa masalah yang mesti diselesaikan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di dalam perkawinan. Diantara polemik yang sampai sekarang belum menemui titik terang yaitu tentang nasab, waris, nafkah dan perwalian.

Nasab dalam doctrinal Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

1. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri).
2. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz wama ja'ala ad'iyā-akum abnā-akum. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz ud'u-hum li abaihim. Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan. Amir Syarifuddin menyebutkannya dengan "kalau nasab kepada ibunya bersifat alamiah, maka (nasab) anak kepada ayah adalah hubungan hukum ; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan.

Adapun dasar hukum ditetapkannya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi melalui pernikahan yang sah. Para ulama fiqih sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu. Mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist : "anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan

anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”. Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain :

Menurut kalangan hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita. Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi :⁶

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa : ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal sholeh yang engkau ridhai ; berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya ajau termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 4 yang berbunyi : Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun”

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak adil karena tujuannya merupakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan maka hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

⁶ Ziba Mir Hosseini, Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab : *Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, terj. Marriage and Trial : a Study of Islamic Family Law, Jakarta : ICIP, 2005

meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tanggung jawab juga kepada ayah biologisnya. Dengan pertimbangan hukum anak luar kawin tersebut lahir ke dunia ini karena perbuatan hubungan badan antara ibu dan ayah biologisnya tersebut secara bersama-sama dan bukan atas kemauan dari anak tersebut.

2. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak luar kawin dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah biologisnya, sehingga dalam prespektif hukum islam anak yang berhak menyangand nasab atau garis keturunan hanyalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun hal tersebut dapat dibuktikan dengan hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin perlu memperoleh dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dan tanggung jawab kepada ayah biologisnya meskipun anak luar kawin tersebut bukan merupakan nasab (ahli waris) dari ayah biologis dan keluarganya. Disamping itu keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh agama Islam dalam menghormati dan melindungi hak-hak anak luar kawin tersebut dalam menjalani kehidupannya di dunia ini.
2. Dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin tersebut murni semata-mata didasarkan untuk memenuhi rasa keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak luar kawin yang selama ini terabaikan dan dirugikan hak-haknya, bukan untuk dipertentangkan dengan kaidah/norma agama yang ada di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Armanto, Fadlan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi)*, Prenada media, Jakarta, 2013.
- A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon)*
- Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab : Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, terj. Marriage and Trial : a Study of Islamic Family Law, Jakarta : ICIP, 2005